



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PAKAIAN ADAT SUKU MELAYU TAMIANG

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa adat merupakan warisan luhur bangsa yang harus dilestarikan oleh masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengintegrasikannya dalam suatu kebijakan sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan syariat Islam di kabupaten/kota merupakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten yang bersifat khusus dan istimewa dan pelaksanaannya diatur dalam qanun kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pakaian Adat Suku Melayu Tamiang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang ...

Handwritten signature in blue ink.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 19);
7. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 118);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAKAIAN ADAT SUKU MELAYU
TAMIANG.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Adat adalah Adat Suku Melayu Tamiang, gagasan yang terdiri dari nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan dan hukum adat yang berlaku secara turun temurun bagi suku Melayu Tamiang.
2. Pakaian Adat Suku Melayu Tamiang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah pakaian tradisional masyarakat Suku Melayu Tamiang.
3. Tertib Majelis adalah kegiatan atau acara adat resmi bagi Suku Melayu Tamiang atau kegiatan formal di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
4. Acara Adat adalah acara atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Melayu Tamiang secara turun-temurun.
5. Baju Teluk Belanga adalah baju adat untuk laki-laki Suku Melayu Tamiang.
6. Baju Kebaya *Laboh* adalah baju adat untuk perempuan Suku Melayu Tamiang.
7. Baju *Kurong* adalah baju adat untuk perempuan Suku Melayu Tamiang selain Baju Kebaya *Laboh*.
8. Tumbuk Lada adalah senjata adat tradisional Suku Melayu Tamiang.
9. Tengkulok adalah bagian dari Pakaian Adat sebagai penutup kepala laki-laki terbuat dari kain yang digunakan oleh Suku Melayu Tamiang.
10. Kain *Sampen* adalah kain sarung yang dipakaikan/diikatkan dipinggang dari kain *plekat* (kain sarung biasa) atau kain *kasab bertekat* (songket).
11. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
12. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang.
15. Pendamping Bupati adalah istri Bupati Aceh Tamiang (jika Bupati laki-laki) atau suami Bupati Aceh Tamiang (jika Bupati perempuan).
16. Pendamping Wakil Bupati adalah istri Wakil Bupati Aceh Tamiang (jika Wakil Bupati laki-laki) atau suami wakil Bupati Aceh Tamiang (jika Wakil Bupati perempuan).
17. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Qanun ini bermaksud untuk membina kehidupan adat melalui Pakaian Adat dengan menjunjung nilai syariat Islam, menutup aurat, menjemput budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa.
- (2) Qanun ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Adat Suku Melayu Tamiang sebagai jati diri bangsa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Qanun ini terdiri dari:

- a. jenis, kelengkapan, dan bentuk;
- b. tata cara pemakaian;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. peran serta masyarakat;

BAB IV
JENIS, KELENGKAPAN, DAN BENTUK

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 4

- (1) Jenis Pakaian Adat terdiri dari:
 - a. Pakaian Adat Suku Melayu Tamiang untuk laki-laki; dan
 - b. Pakaian Adat Suku Melayu Tamiang untuk perempuan.
- (2) Pakaian Adat untuk laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Baju Teluk Belanga yang meliputi:
 1. Baju Teluk Belanga leher cekak musang;
 2. Baju Teluk Belanga gunting johor; dan
 3. Baju Teluk Belanga gunting cina; dan
 - b. seluar *laboh*.
- (3) Pakaian Adat untuk perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Baju Kebaya *Laboh*; dan
 - b. Baju *Kurong*.

Bagian Kedua
Kelengkapan

Pasal 5

- (1) Kelengkapan Pakaian Adat untuk laki-laki sebagaimana termasuk dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. penutup kepala yang meliputi:
 1. Tengkulok; atau
 2. kopiah/songkok;
 - b. selempang;
 - c. Kain *Sampen*; dan
 - d. Tumbok Lada.
- (2) Kelengkapan Pakaian Adat untuk perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kerudung;
 - b. Kain *Sampen*;
 - c. selempang; dan
 - d. selendang.

Bagian Ketiga
Bentuk

Pasal 6

- (1) Bentuk Baju Teluk Belanga leher cekak musang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 adalah:
 - a. menggunakan kerah leher cekak musang;
 - b. memiliki 5 (lima) buah kancing dengan rincian:
 1. 2 (dua) buah kancing yang terletak pada bagian leher; dan
 2. 3 (tiga) buah kancing yang terletak pada bagian dada;
 - c. memiliki 3 (tiga) buah kantung atau saku tempel dengan rincian:
 1. 1 (satu) buah kantung atau saku tempel yang terletak di bagian atas sebelah kiri; dan
 2. 2 (dua) buah kantung atau saku tempel yang terletak pada bagian bawah dan dihubungi kain yang melintang di antara keduanya; dan
 - d. lengan panjang longgar, memakai ketiak *kekek* (berbentuk segitiga).
- (2) Bentuk Baju Teluk Belanga gunting johor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 2 adalah:
 - a. tidak memiliki kerah berbentuk leher bulat;
 - b. memiliki 3 (tiga) buah kancing yang terletak di bagian dada;
 - c. memiliki 3 (tiga) buah kantung atau saku tempel dengan rincian:
 1. 1 (satu) buah kantung atau saku tempel yang terletak di bagian atas sebelah kiri; dan
 2. 2 (dua) ...

2. 2 (dua) buah kantung atau saku tempel yang terletak pada bagian bawah dan dihubungi kain yang melintang di antara keduanya; dan
 - d. lengan panjang longgar, memakai ketiak *kekek* (berbentuk segitiga).
- (3) Bentuk Baju Teluk Belanga gunting cina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3 adalah:
 - a. menggunakan kerah leher cekak musang tidak memiliki kancing (leher baju koko);
 - b. memiliki kancing dari atas sampai ke bawah;
 - c. memiliki 2 (dua) buah kantung atau saku tempel yang terletak di bagian bawah; dan
 - d. lengan panjang longgar dan memiliki 2 (dua) buah kancing sejajar dari atas ke bawah di ujung lengan bawah sebelah kiri dan 2 (dua) buah kancing sejajar dari atas ke bawah di ujung lengan bawah sebelah kanan.
 - (4) Bentuk seluar *laboh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan celana longgar dengan bentuk panjang sebatas mata kaki (sedikit di atas tumit).
 - (5) Bentuk Baju Kebaya *Laboh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan kebaya longgar dengan bentuk terbelah sampai ke bawah lutut dengan lengan panjang memakai *kekek* (bentuk segitiga) longgar serta menggunakan kancing.
 - (6) Bentuk Baju *Kurong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan baju yang berbentuk panjang di bawah lutut, leher bulat terbelah sampai ke bagian dada, dan memiliki 1 (satu) buah kancing.

BAB V
TATA CARA PEMAKAIAN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Pakaian Adat

Paragraf 1
Pakaian Adat Tertib Majelis

Pasal 7

Pemakai Pakaian Adat Tertib Majelis terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pendamping Bupati dan Pendamping Wakil Bupati;
- c. pimpinan dan anggota DPRK;
- d. kepala dan staf Perangkat Daerah;
- e. ulama;
- f. pendekar; dan
- g. masyarakat.

Pasal ...

9i 71

Pasal 8

- (1) Pakaian Adat Bupati dan Pakaian Adat Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan Pendamping Bupati dan Pendamping Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf (b) berwarna kuning telur ketam.
- (2) Pakaian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, kain selempang, Tengkulok dengan 3 (tiga) lipatan pada bagian bawah, dan Tumbok Lada.
- (3) Pendamping Bupati dan Pendamping Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerudung, Kain *Sampen*, dan selendang.

Pasal 9

- (1) Pakaian Adat Bupati perempuan dan/atau Wakil Bupati perempuan dan Pendamping Bupati dan Pendamping Wakil Bupati berwarna kuning telur ketam.
- (2) Pakaian Adat Bupati perempuan dan/atau Wakil Bupati perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kerudung, Kain *Sampen*, selempang, dan selendang.
- (3) Suami Bupati dan/atau suami Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, Tengkulok dengan warna yang serasi atau kopiah/songkok berwarna hitam, dan tidak menggunakan selempang, serta Tumbok Lada.

Pasal 10

- (1) Pakaian pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan pakaian kepala dan staf Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berwarna cerah.
- (2) Pakaian pimpinan dan anggota DPRK dan pakaian kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, kopiah/songkok berwarna hitam atau Tengkulok dengan 2 (dua) lipatan, dan tidak menggunakan selempang, serta Tumbok Lada.
- (3) Staf Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, kopiah/songkok berwarna hitam atau Tengkulok dengan 1 (satu) lipatan, dan tidak menggunakan selempang, serta Tumbok Lada.

Pasal 11

- (1) Pakaian ulama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berwarna putih atau kuning air.

(2) Pakaian ...

*Gi f **

- (2) Pakaian ulama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, kopiah/songkok berwarna hitam, dan tidak menggunakan selempang, serta Tumbok Lada.

Pasal 12

- (1) Pakaian pendekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berwarna hitam.
- (2) Pakaian pendekar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, Tengkulok dengan 1 (satu) lipatan atau tidak ada lipatan dengan pucuk patah, dan menggunakan selempang, serta Tumbok Lada.

Pasal 13

- (1) Pakaian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g menggunakan warna lembut/warna muda.
- (2) Pakaian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kain *Sampen*, kopiah/songkok berwarna hitam, dan tidak menggunakan selempang, serta Tumbok Lada.

Paragraf 2

Pakaian Adat Keseharian

Pasal 14

- (1) Pakaian Adat keseharian bagi laki-laki menggunakan Baju Teluk Belanga dilengkapi Kain *Sampen*, dan Tengkulok atau kopiah/songkok.
- (2) Pakaian Adat keseharian bagi perempuan menggunakan Baju *Kurong* dilengkapi Kain *Sampen* dan menggunakan kerudung sebagai penutup kepala.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemakaian Pakaian Adat Suku Melayu Tamiang

Paragraf 1

Tata Cara Pemakaian Pakaian Adat Tertib Majelis untuk Laki-Laki

Pasal 15

Pakaian Adat Tertib Majelis bagi laki-laki terdiri dari:

- a. Baju Teluk Belanga cekak musang;
- b. seluar *laboh*;
- c. Kain *Sampen*;
- d. penutup kepala;
- e. selempang; dan
- f. Tumbok Lada.

Pasal ...



Pasal 16

- (1) Tata cara memakai pakaian adat Tertib Majelis bagi laki-laki adalah:
 - a. Baju Teluk Belanga leher cekak musang digunakan untuk menutup bagian atas tubuh dan seluar *laboh* digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh;
 - b. Kain Sampen diikat di pinggang dengan posisi Baju Teluk Belanga leher cekak musang di bagian dalam dan menutup bagian kantung atau saku tempel, kedua sisi Kain *Sampen* dipertemukan di bagian tengah sehingga membentuk belahan, lalu digulung pada bagian pinggang dengan tinggi Kain *Sampen* sejengkal;
 - c. selempang dilingkarkan dari bahu sebelah kanan dengan kedua ujungnya dipertemukan pada bagian pinggang sebelah kiri dengan panjang yang sama posisi bersilang, kemudian direkatkan dengan jarum pentul atau peniti;
 - d. penutup kepala berupa:
 1. Tengkulok digunakan dengan posisi menyamping ke sebelah kanan simetris dan bagian yang terbuka berada di bagian sebelah kiri kepala; atau
 2. kopiah/songkok; dan
 - e. Tumbuk Lada diselipkan pada pinggang bagian depan sebelah kiri dengan posisi miring hulu pisau mengarah ke sebelah kanan.
- (2) Selempang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan pendekar.
- (3) Tumbuk Lada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 17

Bupati dan Wakil Bupati pada saat berdiri tegak (siaga), tangan kiri mengampu kedua ujung selempang dengan posisi rumbai sebelah atas dan tangan kanan menggenggam hulu Tumbuk Lada.

Paragraf 2

Tata Cara Pemakaian Pakaian Adat Tertib Majelis untuk Perempuan

Pasal 18

Pakaian Adat Tertib Majelis untuk perempuan terdiri atas:

- a. Baju Kebaya *Laboh*;
- b. Kain *Sampen*;
- c. selendang; dan
- d. kerudung.

Pasal ...

Pasal 19

Tata cara memakai Pakaian Adat Tertib Majelis bagi perempuan adalah:

- a. Baju Kebaya *Laboh* digunakan untuk menutup bagian atas tubuh dan Kain *Sampen* untuk menutup bagian bawah tubuh;
- b. selendang ditempatkan di bahu sebelah kanan; dan
- c. kerudung digunakan untuk menutup bagian kepala dan sesuai syariat Islam.

Paragraf 3

Tata Cara Pemakaian Pakaian Adat Suku Melayu Keseharian

Pasal 20

(1) Tata cara memakai Pakaian Adat keseharian untuk laki-laki adalah:

- a. Baju Teluk Belanga digunakan untuk menutup bagian atas tubuh dan seluar *laboh* digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh;
- b. Kain *Sampen* diikat di pinggang dengan posisi Baju Teluk Belanga di bagian dalam dan menutup bagian kantung atau saku tempel, kedua sisi Kain *Sampen* dipertemukan di bagian tengah sehingga membentuk belahan, lalu digulung pada bagian pinggang dengan tinggi Kain *Sampen* sejengkal; dan
- c. menggunakan penutup kepala.

(2) Tata cara memakai Pakaian Adat keseharian untuk perempuan adalah:

- a. Baju Kebaya *Laboh* atau Baju *Kurong* digunakan untuk menutup bagian atas tubuh dan Kain *Sampen* digunakan untuk menutup bagian bawah tubuh hingga mata kaki;
- b. selendang ditempatkan di bahu sebelah kanan; dan
- c. kerudung digunakan untuk menutup bagian kepala dan sesuai syariat Islam

BAB VI

WAKTU PENGGUNAAN

Pasal 21

(1) Waktu penggunaan Pakaian Adat Tertib Majelis di Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Waktu penggunaan Pakaian Adat keseharian pada:

- a. acara adat biasa; dan
- b. sehari-hari.

(3) Acara adat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh acara atau kegiatan kecuali Tertib Majelis.

(4) Selain waktu penggunaan Pakaian Adat keseharian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pakaian Adat keseharian dapat digunakan saat bekerja.

(5) Penggunaan ...

- (5) Penggunaan Pakaian Adat keseharian saat bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan penggunaan Pakaian Adat dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh Kabupaten bekerja sama dengan lembaga Adat di Kabupaten.
- (2) Pembinaan penggunaan Pakaian Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara penggunaan sesuai dengan ketentuan Adat di Kabupaten dan Qanun ini.
- (3) Selain Majelis Adat Aceh Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat dilakukan oleh camat dalam wilayah kecamatan, kepala mukim dalam wilayah kemukiman, dan datok penghulu dalam kampung sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pelaksanaan Qanun ini guna menjaga kelestarian Pakaian Adat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menggunakan Pakaian Adat; dan/atau
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Majelis Adat Aceh Kabupaten terkait penggunaan Pakaian adat di masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua Pakaian Adat yang telah ada dan tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini masih dapat digunakan sebagai Pakaian Adat keseharian.

BAB ...

Handwritten signature or initials in blue ink.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Dzul Qaidah 1446 H

 BUPATI ACEH TAMIANG,

 ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Dzul Qaidah 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

 ASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (4/26/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN ADAT SUKU MELAYU TAMIANG

I. UMUM

Adat merupakan warisan luhur bangsa yang harus dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan sebagai upaya melestarikan adat serta untuk mengintegrasikannya dalam suatu kebijakan sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang bersama Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang memformulasikan dan membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Pakaian Adat Suku Melayu Tamiang.

Qanun ini bermaksud untuk pembinaan kehidupan adat melalui Pakaian Adat dengan menjunjung nilai syariat Islam, menutup aurat, menjemput budi, menjunjung adat, menolak bala, dan menjunjung bangsa.

Dengan filosofi untuk melestarikan warisan budaya Adat Suku Melayu Tamiang dan menunjukkan jati diri bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “selempang” adalah selempang yang digunakan oleh Bupati perempuan dan/atau Wakil Bupati Perempuan.

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “kebaya longgar dengan bentuk terbelah sampai ke bawah lutut” adalah baju kebaya memiliki belahan di sisi kiri dan kanan mulai dari pinggul hingga ke bawah lutut (ujung atau akhir bagian baju).

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lalu digulung pada bagian pinggang dengan tinggi Kain *Sampen* sejengkal" adalah panjang ujung Kain *Sampen* 20 cm di bawah lutut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lalu digulung pada bagian pinggang dengan tinggi Kain *Sampen* sejengkal" adalah panjang ujung Kain *Sampen* 20 cm di bawah lutut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 ...

Qif

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 66

g. f. r